

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Mewujudkan keadilan dan memberikan hak kepada setiap orang adalah tujuan utama sebuah hukum. Kesadaran moral masyarakat harus menentukan isi hukum. Setiap orang berinteraksi dengan orang atau kelompok lain. Aturan, adat istiadat atau norma yang berlaku di masyarakat selalu menentukan bagaimana orang memperlakukan satu sama lain. Hukum adalah istilah yang menggambarkan aturan dalam sebuah sistem yang didasarkan pada kontrak sosial.<sup>1</sup>

Sekitar 3000 tahun yang lalu, filsuf Marcus Tullius Cicero mengatakan bahwa di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Artinya, di mana ada masyarakat, hukum yang kita bicarakan bukanlah hukum yang dibuat oleh pembuat undang-undang, melainkan hukum yang ada di masyarakat itu sendiri.<sup>2</sup>

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, kalimat tersebut berbunyi: "Negara Indonesia adalah negara hukum", Hal ini menunjukkan bahwa segala sesuatu harus berlandaskan pada hukum Republik Indonesia, di mana segala tindakan harus berlandaskan pada hukum. Itu juga berlaku untuk keluarga. Sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak

---

<sup>1</sup> Lukman Santoso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Malang: Setara Press, 2016) hlm. 13.

<sup>2</sup> Irzan, *Azas Azas Hukum Perdata Suatu Pengantar, bagian pertama* (Jakarta: LPU-Unas, cet. ke-3, 2020) hlm. 3

Asasi Manusia, Kesejahteraan keluarga merupakan hak asasi yang paling penting atau hak asasi manusia, yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak untuk memiliki hak milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, guna membangun dirinya sendiri, keluarganya, bangsanya, dan masyarakatnya dengan cara yang tidak melanggar hukum.”

Namun, dalam hukum saat ini, setiap orang adalah subjek hukum. (*rechtspersoonlijkheid*) sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sebagai negara konstitusional, Republik Indonesia mengakui setiap individu sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Berdasarkan Pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, “Setiap warga negara memiliki hak yang sama di hadapan hukum.” Namun, hukum tidak mengizinkan semua badan hukum untuk melakukan apa yang mereka inginkan. Kemampuan untuk melakukan tindakan hukum dengan konsekuensi hukum penuh disebut sebagai kecakapan bertindak. Hukum tidak secara tegas mengatur kecakapan untuk bertindak.<sup>3</sup>

Setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap hukum (*onbekwaam*) adalah tidak sah, karena tidak memenuhi persyaratan hukum, sehingga hakim dapat meminta agar tindakan tersebut dikesampingkan (*vernietigbaar*). Kepentingan orang yang tidak mampu diurus oleh orang yang mewakilinya, sedangkan kepentingan orang dewasa

---

<sup>3</sup> Irzan, *Azas Azas Hukum Perdata Suatu Pengantar, bagian pertama* (Jakarta: LPU-Unas, cet. ke-3, 2020) hlm. 136

yang berada di bawah pengampunan diurus oleh pengampunya, yang diatur dalam pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Berdasarkan ketentuan tertulis di Kitab Undang-undang Hukum Perdata kecakapan melakukan perbuatan hukum terbagi menjadi 2 golongan, yaitu kecakapan umum dan kecakapan khusus. Kecakapan khusus meliputi kemampuan untuk kawin bagi laki-laki pada usia 18 tahun dan bagi wanita pada usia 15 tahun, sebagaimana telah ditegaskan dalam pasal 29 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Sementara itu kecakapan yang bersifat umum adalah kecakapan untuk dapat melakukan perbuatan hukum, misalnya kecakapan untuk membuat perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang syarat sah perjanjian/kontrak.

Kecakapan hukum umum adalah kemampuan untuk melakukan tindakan hukum, misalnya kemampuan untuk membuat kontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang syarat sahnya perjanjian/kontrak.

Undang-undang hanya mengatur siapa saja yang dinyatakan tidak cakap hukum dalam Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. yang disebutkan adalah :

1. anak yang belum dewasa;
2. orang yang ditaruh di bawah pengampunan;

3. perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu.

Pengampuan (*curatele*), yang termasuk dalam lingkup hukum keluarga, adalah upaya hukum untuk menempatkan orang dewasa dalam posisi yang sama dengan anak di bawah umur. Perwalian pada dasarnya adalah bentuk perwalian khusus yang ditujukan untuk orang dewasa yang karena suatu alasan (kondisi mental atau fisik atau kurangnya kapasitas) tidak dapat bertindak secara bebas.

Menurut pendapat Wirjono Projodikuro, bahwa seorang wali atau kurator ditunjuk untuk orang dewasa yang tidak mampu mengurus dirinya sendiri dan mengelola harta kekayaannya dan yang dapat melakukan tindakan-tindakan tersebut. Ketentuan mengenai orang yang berada di bawah pengampuan diatur lebih lanjut dalam Pasal 433 KUH Perdata:

“Orang dewasa yang berada dalam kondisi dungu, gila, atau mata gelap harus ditempatkan di bawah pengampuan, meskipun ia kadang-kadang mampu menggunakan pikirannya. Orang dewasa juga dapat ditempatkan di bawah pengampuan untuk menghilangkan ingatan..”

Menurut ketentuan ini, seseorang yang berada di bawah pengampuan adalah individu yang mengalami gangguan jiwa. Meskipun secara dasar, seseorang yang telah mencapai usia dewasa dan memiliki kapasitas hukum untuk melakukan semua tindakan hukum, karena memenuhi persyaratan usia yang diperlukan. Namun, orang dewasa yang mengalami gangguan

jiwa, sesuai dengan Pasal 433 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, diharuskan berada di bawah pengampunan.

Orang dengan gangguan jiwa dianggap tidak cakap secara hukum dan harus diwakili oleh pengampunya. Permohonan pengampunan untuk orang dengan gangguan jiwa dapat diajukan oleh keluarga orang dengan gangguan jiwa ke pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal orang yang mengajukan permohonan pengampunan.

Pihak yang berhak meminta dan dapat ditetapkan sebagai pemegang hak pengampunan, berdasarkan pasal 434 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang berbunyi :

“Setiap keluarga sedarah berhak meminta pengampunan seorang keluarga sedarahnya, berdasar atas keadaannya dungu, sakit otak atau mata gelap.

Berdasarkan atas keborosannya, pengampunan hanya boleh diminta oleh para keluarga sedarahnya dalam garis lurus dan oleh para keluarga semendanya dalam garis menyimpang sampai dengan derajat ke empat.

Dalam hal yang satu dan yang lain, seorang suami atau istri boleh meminta pengampunan akan istri atau suaminya.

Barangsiapa, karena kelemahan kekuatan akalnya, merasa tak cakap mengurus kepentingan-kepentingan diri sendiri sebaik-baiknya, diperbolehkan meminta pengampunan bagi diri sendiri.”

Pengampunan tidak secara otomatis diberlakukan, melainkan selalu bergantung pada permohonan yang diajukan ke pengadilan negeri. Dalam proses ini, bukti dan saksi-saksi yang dapat mengonfirmasi alasan untuk menempatkan seseorang di bawah pengampunan akan dicantumkan. Pengadilan negeri akan mendengarkan keterangan saksi dan anggota keluarga dari individu yang akan dijadikan orang yang berada di bawah pengampunan, dan akhirnya mendengarkan pendapat dari orang tersebut

sendiri. Jika hakim menganggap perlu, ia dapat menunjuk pengampu sementara untuk menjaga kepentingan orang tersebut selama proses penyelidikan.

Terhadap orang yang sudah kawin, pengampunya harus diangkat suami atau isterinya, kecuali ada hal-hal penting yang tidak mengizinkan pengangkatan itu. Dalam putusan hakim, selalu ditetapkan bahwa pengawasan atas pengampuan (*curatele*) itu diserahkan kepada Balai Harta Peninggalan (*Weeskamer*).

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah suami memiliki kewenangan untuk menjual harta Bersama dengan istri yang berada dibawah pengampuan ?
2. Bagaimana pendapat pengadilan atas kewenangan suami menjual harta bersama ?

### **C. Tujuan Penulisan**

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk :

1. Mengetahui hak perdata apa saja yang dimiliki orang dalam pengampuan.
2. Untuk mengetahui prosedur pelaksanaan penetapan dalam peradilan perdata bagi orang dalam pengampuan menurut pasal 1330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang syarat sah suatu perjanjian/kontrak.

3. Untuk mengetahui status hukum terhadap suami yang mengampuni istrinya yang dalam keadaan sakit mental menurut pasal 433 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang pengampunan.

#### **D. Manfaat Penulisan**

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat atau berguna baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Untuk menambah pengembangan ilmu hukum perdata mengenai pengampunan.
- b. Sebagai bahan informasi atau referensi bagi kalangan akademisi dan calon peneliti yang akan melakukan penelitian lanjutan tentang pengampunan.

##### **2. Manfaat Praktis :**

- a. Sebagai bahan masukan bagi ahli hukum yang ingin meneliti isu hukum terkait pengampunan.
- b. Sebagai bahan informasi atau masukan bagi proses masyarakat yang ingin melakukan proses pengampunan.
- c. Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah agar lebih memperhatikan penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam penetapan pengampunan terhadap orang dalam penyakit mental.

## E. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah suatu gambaran atau rencana yang isinya mengenai penjelasan dari semua hal yang dijadikan bahan penelitian berlandaskan hasil penelitian yang dilakukan. Fungsi utama yang paling dasar adalah untuk menentukan dan menetapkan sejenis istilah-istilah atau glosarium yang paling berhubungan dengan penelitian. Bagian ini mempelajari seluruh makna dan istilah dengan intensitas muncul paling tinggi. Tujuannya sebagai klarifikasi beberapa teori yang dipakai peneliti untuk mengatasi masalah yang muncul saat penelitian.

### **Teori Kepastian Hukum**

Secara normatif, kepastian hukum dapat diartikan sebagai peraturan perundang-undangan yang dibuat dan diundangkan secara pasti. Hal ini dikarenakan kepastian hukum dapat mengatur secara jelas dan logis sehingga tidak timbul keraguan ketika terjadi multitafsir. Dengan demikian, tidak akan berbenturan dengan norma-norma yang ada di masyarakat dan menimbulkan konflik.

Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan. teori kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan



keadilan. Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu.<sup>4</sup>

Sedangkan menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya peraturan yang memiliki sifat umum untuk dapat membuat seorang individu mengetahui apa perbuatan yang boleh serta tidak boleh dilakukan. Sementara pengertian yang kedua adalah keamanan hukum untuk seorang individu dari kesewenangan pemerintah sebab, dengan adanya peraturan yang bersifat umum itu, individu dapat mengetahui apa yang boleh dibebankan serta apa yang boleh dilakukan oleh negara terhadap seorang individu.

Kepastian hukum juga dapat disimpulkan sebagai kepastian aturan hukum serta bukan kepastian tindakan terhadap tindakan yang sesuai dengan aturan hukum.

## **F. Kerangka Konseptual**

### **1. Penetapan**

Penetapan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah proses, cara, perbuatan menetapkan; penentuan; pengangkatan (jabatan dan sebagainya); perwujudan. Menurut pendapat Eggens yang dikutip oleh

---

<sup>4</sup> <https://www.gamedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/> diakses pada tanggal 01 Desember 2022

R. Soepomo, kebenaran yang dicari adalah kebenaran relatif, yaitu kebenaran hubungan timbal balik antara dua pihak yang berperkara sebagaimana yang akan berlaku dalam proses dan akan berlaku berdasarkan proses maupun berdasarkan putusan hakim, berdasarkan cara kedua pihak yang berperkara itu membentuk hubungannya dalam proses.

Oleh karena itu, putusan hakim harus mempertimbangkan pertimbangan hukum agar setiap orang dapat menilai apakah putusan yang dijatuhkan cukup beralasan secara obyektif atau tidak. Selain itu, pertimbangan hakim juga penting untuk dijadikan pengingat dalam upaya hukum banding dan kasasi.

Semua keputusan atau putusan pengadilan harus mencantumkan alasan dan dasar putusan, serta pasal-pasal hukum tertentu yang berkaitan dengan kasus yang diputuskan atau didasarkan pada hukum tidak tertulis, hukum kasus atau doktrin hukum. Oleh karena itu, hakim memiliki mandat hukum untuk meneliti, menemukan, mengikuti, dan memahami hukum dan nilai-nilai hukum yang berlaku di masyarakat.

## **2. Pengampuan**

Terdapat ketentuan Pasal 1330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang siapa saja yang tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum atau juga melakukan perjanjian, yang berisi :

1. Anak yang belum dewasa;
2. Orang yang ditaruh di bawah pengampuan;
3. Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu.

Ayat ke-2 dalam Pasal 1330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan orang yang dibawah pengampuan tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Apa yang dimaksud dengan pengampuan ?

Pengampuan (*curatele*) dapat dikatakan sebagai lawan dari Pendewasaan (*handlichting*). Karena adanya pengampuan, seseorang yang sudah dewasa (*meerderjarig*) karena keadaan-keadaan mental dan fisiknya dianggap tidak atau kurang sempurna, diberi kedudukan yang sama dengan seorang anak yang belum dewasa (*minderjarig*).<sup>5</sup>

Pengampuan adalah keadaan seseorang (*curandus*) karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau di dalam segala hal tidak cakap bertindak sendiri (pribadi) dalam lalu lintas hukum. Atas dasar hal itu, orang tersebut dengan keputusan Hakim dimasukkan ke dalam golongan orang yang tidak cakap bertindak. Orang tersebut diberi wakil menurut Undang-undang yang disebut Pengampu (*curator*).

---

<sup>5</sup> R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga* (Personen en Familie-Recht), (Surabaya: Airlangga University Press, 1991) Hlm. 237.

Menurut P.N.H. Simanjuntak, Pengampuan adalah suatu daya upaya hukum untuk menempatkan seseorang yang telah dewasa menjadi sama seperti orang yang belum dewasa. Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap & karena boros ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya.”

Berdasarkan pendapat Titik Triwulan Tutik, lembaga pengampuan ini sudah dikenal sejak zaman Romawi. Dalam undang-undang dua belas meja dari zaman itu, orang yang sakit ingatan (*Furiosus*) dan juga orang-orang pemboros, yang menyalahgunakan kecakapan berbuatnya yang karena perbuatannya dapat membahayakan harta kekayaannya, maka kepentingannya sendiri ada orang lain yang mengaturnya, sehingga harus berada di bawah pengampuan.<sup>6</sup>

Dengan alasan tertentu, seseorang yang sudah dewasa disamakan kedudukannya dengan seseorang yang *minderjarig*, karena walaupun sudah dewasa tetapi orang tersebut dianggap tidak cakap bertindak untuk melakukan perbuatan hukum. Dalam pasal 433 sampai dengan pasal 462 KUH Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) alasan yang mengharuskan seseorang ditaruh di bawah pengampuan adalah:

- a. Karena keadaan dungu
- b. Karena sakit otak
- c. Mata gelap

---

<sup>6</sup> Irzan dan Albert Tanjung, *Sketsa Hukum Keluarga Indonesia, Edisi Revisi* (Jakarta: LPU-Unas, cet. ke-4, 2022) hlm. 585

d. Karena boros

Balai Harta Peninggalan yang bertindak sebagai Pengampu Pengawas (*Toeziende Curator*) dalam pengampuan orang dewasa yang berada dalam keadaan dungu, gangguan kejiwaan, dan boros. Menurut pasal 449 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, setiap keputusan Pengadilan terhadap pengampuan yang telah berkekuatan tetap, maka pengangkatan pengampu harus segera mungkin diberitahukan kepada Balai Harta Peninggalan selaku Pengampu Pengawas.

Anak-anak yang belum dewasa tidak boleh dimintakan pengampuan karena ia tetap dalam kekuasaan/ tanggungjawab walinya yang masih hidup. Orang yang ditaruh dalam pengampuan karena boros ia tetap berhak untuk melakukan perbuatan hukum seperti : membuat surat wasiat, mengadakan perkawinan.

Dalam hal kedudukan dan peranan Balai Harta Peninggalan sebagai pengampu pengawas adalah sama dengan perwalian pengawas. Tugas Pengampuan Pengawas berakhir apabila yang ditaruh dalam pengampuan sembuh atau meninggal.

### **3. Suami – isteri**

Dalam kehidupan setiap orang telah dijodoh jodohkan oleh Sang Pencipta Alam Raya, dan jodoh setiap insan telah digariskan, walaupun demikian, pastinya setiap orang juga akan mencari jodohnya masing-masing hingga ke tahap pernikahan. Pernikahan merupakan hal yang sakral untuk kelangsungan hidup. Pernikahan juga menyatukan hubungan yang

erat bagi setiap keluarga. Kata Suami ataupun Istri jika diartikan akan membuat kesadaran tersendiri dalam menjalankan peran, yakni suami ataupun istri.

Berdasarkan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.”

#### **4. Sakit Mental**

Mental illness (mental disorder), disebut juga dengan gangguan mental atau jiwa, adalah kondisi kesehatan yang memengaruhi pemikiran, perasaan, perilaku, suasana hati, atau kombinasi diantaranya. Kondisi ini dapat terjadi sesekali atau berlangsung dalam waktu yang lama (*kronis*).<sup>7</sup> Gangguan ini bisa ringan hingga parah, yang dapat memengaruhi kemampuan seseorang dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Ini termasuk melakukan kegiatan sosial, pekerjaan, hingga menjalani hubungan dengan keluarga.

Menurut data World Health Organization (WHO) pada 2016, terdapat sekitar 35 juta orang terkena depresi, 60 juta orang terkena bipolar, 21 juta terkena skizofrenia, serta 4,5 juta orang terkena demensia. Sedangkan, di Indonesia perkiraan jumlah orang dengan gangguan jiwa berdasarkan data hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) yang dirilis oleh Kementerian

---

<sup>7</sup> <https://helohehat.com/mental/penyakit-mental/> diakses pada tanggal 30 November 2022

Kesehatan RI mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Akan tetapi, dari 84,9% penderita gangguan jiwa, hanya 48,9% saja yang minum obat secara rutin.<sup>8</sup>

Meski rumit, gangguan kesehatan mental termasuk penyakit yang dapat diobati. Bahkan, sebagian besar penderita mental disorder masih dapat menjalani kehidupan sehari-hari selayaknya orang normal.

Namun, pada kondisi yang lebih buruk, seseorang mungkin perlu mendapat perawatan intensif di rumah sakit untuk menangani kondisinya. Tak jarang, kondisi ini pun dapat memicu hasrat untuk menyakiti diri sendiri atau mengakhiri kehidupannya. Adapun pemerintah juga memiliki tanggung jawab terhadap orang yang memiliki gangguan kejiwaan sesuai dengan yang tertuang dalam Pasal 147 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang berbunyi: “Upaya penyembuhan penderita gangguan kesehatan jiwa merupakan tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.”

### **5. Harta Bersama**

Harta bersama dalam perkawinan telah diatur dalam Bab VII dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan dan Ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam, terdapat pada pasal 35 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang berbunyi :

---

<sup>8</sup><https://www.liputan6.com/disabilitas/read/4489084/penyandang-disabilitas-mental-di-indonesia-terus-bertambah-apa-yang-terjadi> Diakses pada tanggal 30 November 2022

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta Bersama;
2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan hal lain.

Dan juga harta bersama diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam atau KHI diatur dalam Pasal 85 sampai dengan Pasal 97 KHI, yang menjelaskan bahwa harta perkawinan terbagi atas:

1. Harta bawaan suami, yaitu harta yang dibawa suami sejak sebelum perkawinan;
2. Harta bawaan istri, yaitu harta yang dibawanya sejak sebelum perkawinan;
3. Harta bersama suami istri, yaitu harta benda yang diperoleh selama perkawinan yang menjadi harta bersama suami istri;
4. Harta hasil dari hadiah, hibah, waris, dan shadaqah suami, yaitu harta yang diperolehnya sebagai hadiah atau warisan;
5. Harta hasil hadiah, hibah, waris, dan shadaqah istri, yaitu harta yang diperolehnya sebagai hadiah atau warisan.

Berdasarkan keterangan pasal dalam Undang-undang diatas bahwa ditentukannya harta bersama dalam perkawinan (gono-gini) adalah seluruh harta benda/kekayaan yang diperoleh selama periode



berlangsungnya perkawinan. Karena telah menjadi harta bersama maka suami dan isteri mempunyai hak dan kewajiban yang sama atas harta tersebut dan segala tindakan hukum atas harta tersebut harus mendapat persetujuan dari kedua belah pihak (Suami & Istri). Hal ini ditinjau berdasarkan pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang berbunyi :

1. Mengenai harta Bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak ;
2. Mengenai harta bawaan masing-masing suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Apabila terjadi perceraian maka masing-masing pihak isteri maupun suami berhak atas separoh (seperdua) dari harta bersama. Harta bersama dapat berupa benda berwujud, benda tidak berwujud (hak dan kewajiban), benda bergerak, benda tidak bergerak dan surat-surat berharga. Ditentukan juga bahwa terdapat harta yang tidak termasuk harta bersama dalam perkawinan yaitu harta kekayaan yang dimiliki sebelum perkawinan (harta bawaan) serta mahar, warisan, hibah yang didapat selama perkawinan.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum normatif, yaitu cara meneliti yang menggabungkan dua jenis penelitian hukum, yaitu

penelitian hukum normatif yang mengkaji dan menganalisis data-data kepustakaan seperti buku, jurnal, dan sejenisnya.

## **2. Metode Pendekatan Masalah**

### **a. Pendekatan perundangan-undangan**

Pendekatan ini digunakan untuk memahami serta mendalami

Undang-Undang, aturan dan regulasi terkait dengan penelitian.

### **b. Pendekatan Konseptual**

Pendekatan konseptual berdasarkan dari doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu pengetahuan hukum dan keperdataan. Bertujuan untuk mencari kesesuaian antara isu hukum yang dibahas dengan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dan keperdataan.

## **3. Sumber Data**

Penyusunan penelitian sering kali diawali dengan pencarian dan ketersediaan bahan sebelumnya, kemudian diolah dan dianalisa yang berujuan untuk menemukan jawaban dari permasalahan penelitian.<sup>9</sup> Begitu juga jenis dan sumber data yang akan digunakan dalam penyusunan penelitian ini, yaitu :

### **A. Data Primer**

Bahan-bahan hukum primer adalah semua aturan hukum yang dibentuk dan atau dibuat secara resmi oleh suatu lembaga negara, dan atau badan-badan pemerintahan, yang demi tegaknya akan diupayakan

---

<sup>9</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013) hlm. 157.

berdasarkan daya paksa yang dilakukan secara resmi pula oleh aparat negara. Dijelaskan secara rinci lebih lanjut, yang termasuk bahan-bahan hukum primer ini pertama-tama adalah seluruh produk badan legislatif, ialah produk hukum yang disebut undang-undang mulai dari yang disebut Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Pokok, sampai ke yang dikatakan sebagai Undang-undang Pelaksanaan.

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- c) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- d) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

#### **B. Data Sekunder**

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang terdiri dari beberapa dokumen yang menjelaskan beberapa hal sebagai pelengkap data penelitian yang mendukung bahan hukum primer yang terdiri dari jurnal dan artikel ilmiah, makalah, buku-buku, pendapat para ahli dan sebagainya yang dimana relevan dengan permasalahan yang diteliti.

#### **4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum**

Studi Pustaka dilakukan dalam penelitian untuk menganalisa dan melakukan kajian terhadap informasi tertulis mengenai hukum maupun kriminologi yang berasal dari berbagai sumber yang dipublikasikan secara luas. Sehingga, dapat diakses dengan mudah oleh siapa saja seperti, Buku,

E-book, Jurnal, Makalah, Skripsi dan Tesis yang berkaitan dengan penelitian ini.

### **5. Analisis Bahan Hukum**

Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan, Undang-Undang, jurnal ilmiah dan bahan non-hukum akan diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa dengan data-data empiris yang telah didapatkan dan disajikan dalam penelitian yang sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Analisis pembahasan akan dilakukan secara kualitatif melalui data-data hukum yang telah didapatkan untuk menjawab permasalahan pada penelitian.

### **H. Sistematis Penulisan**

Penyusunan skripsi ini akan dilakukan secara sistematis agar memudahkan untuk dibaca dan dipahami isinya. Untuk itu, peneliti menyusun skripsi ini sebanyak lima bab dengan garis besar sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pendahuluan yang berisikan gambaran singkat mengenai isi skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

## **BAB II TINJAUAN KEWENANGAN SUAMI UNTUK MENJUAL HARTA BERSAMA KARENA PENGAMPUAN**

Dalam bab ini penulis akan menyampaikan pengertian terkait pengampuan, status pengampu dan perjanjian jual beli.

## **BAB III FAKTA YURIDIS SUAMI SEBAGAI PENGAMPU ISTRI YANG MENDERITA SAKIT MENTAL**

Dalam bab ini penulis akan menyampaikan posisi kasus, tuntutan, dan amar putusan.

## **BAB IV ANALISIS YURIDIS SUAMI SEBAGAI PENGAMPU ATAS ISTRI YANG MENDERITA SAKIT MENTAL**

Pada bab ini akan disampaikan hasil analisis mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman serta hukuman yang telah dijatuhkan hakim dapat menimbulkan efek jera terhadap pelaku tindak pidana.

## **BAB V PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan dan saran terkait dengan penelitian.